

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian, hukum dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan harus dipertahankan serta ditaati bersama, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik.¹ Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan

¹C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 46.

warganegaranya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional.

Hukum pidana sebagai hukum publik, dapat dikelompokkan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang dilihat dan isinya bersifat mengatur secara terinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah hukum pidana yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana materil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materil, maka penegakkannya menggunakan hukum pidana formil (hukum acara pidana).² Tujuan dari hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materil / *materieele waarheid*” atau “kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya“ atau “kebenaran hakiki”.³ Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang.⁵ Dalam memutus suatu perkara hakim harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang

²Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

³Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

⁴Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 75.

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Terdapat 3 jenis putusan hakim atau juga dikenal dengan putusan pengadilan yang dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, diantaranya putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan juga berdasarkan penilaian yang mereka

peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶ Dalam Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain keyakinan hakim, alat bukti juga sangat berperan penting dalam proses pemidanaan.

Proses pembuktian suatu tindak pidana dengan menggunakan kelima jenis alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP haruslah dilaksanakan dengan baik, jujur, dan transparan agar tidak ada keterangan yang ditutup-tutupi oleh pihak manapun terutama pihak-pihak yang memiliki peranan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Jika hakim keliru dalam memutuskan suatu perkara, maka akan menyengsarakan dan akan merugikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut.

Penilaian yang hakim peroleh dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan juga sangat berpengaruh terhadap putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh hakim, sehingga mengharuskan sebuah surat dakwaan konsisten atau sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Dengan demikian, apa yang didakwakan

⁶ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 347.

dalam surat dakwaan tidak boleh berbeda dengan apa yang dihasilkan dalam penyidikan yang telah dilakukan penyidik.

Salah satu perkara yang saat ini kembali ramai dibicarakan masyarakat adalah perkara tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantaranya karena materialisme, kemiskinan, kehancuran keluarga, jaringan migrasi ke luar, kurangnya pendidikan dan informasi, budaya, insensivitas dan ketidakadilan gender, akibat yang ditinggalkan dari peperangan, serta korupsi pejabat dan kolaborasi.⁷ Berdasarkan faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang paling sering

⁷Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 75.

muncul yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dimana pengaruh kemiskinan dan kemakmuranlah pemicu utamanya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara, tepatnya di Pengadilan Negeri Kisaran yang pernah menjatuhkan vonis bebas kepada seorang perempuan yang didakwa melakukan perdagangan anak, bahkan majelis hakim agung pada tanggal 17 Maret 2011 lalu juga menyatakan kasasi dari jaksa tidak dapat diterima. Kasus tindak pidana perdagangan orang lainnya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang juga pernah membebaskan terdakwa GP alias II alias Ociv, dimana hakim mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti memperdagangkan bayi.⁸

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Padang adalah perkara pidana nomor 586/PID.SUS/2014/PN.PDG dengan terdakwa Farhan Muhammad, dimana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa / penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa. Kasus Farhan dan Maya bermula pada 25 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu polisi menangkap kedua terdakwa di Hotel Sriwijaya. Polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait kasus dugaan perdagangan manusia. Farhan dan Maya saat itu bersama sembilan anak-anak Mentawai yang masih berusia di bawah 18 tahun. Farhan dan Maya berencana membawa anak-anak tersebut untuk

⁸ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4eacb43467f6e/putusanputusan-pengadilan-tentang-human-trafficking> diakses pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 pukul 13.40 WIB.

disekolahkan di sebuah pesantren di kota Bogor, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa agama anak-anak tersebut adalah agama Kristen. Terdakwa tidak menjelaskan bahwa pesantren adalah tempat sekolah untuk anak-anak beragama Islam baik itu kepada sembilan anak-anak tersebut maupun kepada orang tua anak-anak tersebut sehingga orang tua anak-anak tersebut bersedia mengisi surat izin atau surat persetujuan. Terdakwa pun telah mengenalkan agama Islam kepada anak-anak tersebut tanpa izin dan sepengetahuan orang tua mereka. Dalam dakwaan pertama, perbuatan terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pada dakwaan kedua, perbuatan terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang didapat baik di bangku perkuliahan atau di dalam literatur dan menghubungkannya dengan praktek dan keadaan yang terjadi di lapangan.
 - b. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai proses pembuktian tindak pidana perdagangan

orang terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain mahasiswa, masyarakat, dan aparat penegak hukum sebagai salah satu bahan referensi dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

Pasal 1 angka 8 KUHP menyatakan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa wewenang hakim adalah mengadili. Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Jadi wewenang hakim yang utama adalah mengadili yang meliputi kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.

Walau diberikan wewenang sepenuhnya oleh undang-undang, dalam memutus suatu perkara pidana hakim tidaklah sembarangan menetapkan putusan. Putusan yang hakim tetapkan didasarkan pada alat bukti, yang mana dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP di atas adalah alat bukti yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1), antara lain:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Untuk memutuskan suatu perkara, hakim harus memperoleh keyakinan lewat pembuktian di depan persidangan. Sistem atau teori pembuktian tersebut ada 4 macam, yaitu:⁹

⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 251.

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)


Sistem atau teori pembuktian ini berarti bahwa jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Sistem atau teori pembuktian ini berlawanan dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang berarti bahwa dalam sistem atau teori pembuktian ini pemidanaan didasarkan hanya kepada keyakinan hakim melulu dan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti di dalam undang-undang.


- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.



- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.



KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang keempat yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem atau teori pembuktian ini berarti bahwa pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubble en grondslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Dan dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hal ini terlihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah yang dituliskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

¹⁰*Ibid*, hlm. 256.

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan harus memuat pertimbangan mengenai fakta atau keadaan, baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa serta pembuktian berdasarkan sidang pengadilan. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.¹¹ Terdapat dua kategori pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, yaitu:¹²

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam hukum pidana.

¹¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 352.

¹²Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹³ Pertimbangan non yuridis tersebut yaitu latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

2. Kerangka Konseptual

a. Proses

Proses adalah urutan-urutan jalannya peristiwa.¹⁴

b. Pembuktian

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat

¹³<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30752>, diakses pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 pukul 14.56 WIB.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia.

bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.¹⁵

c. Tindak Pidana

Strafbaar feit (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

d. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

¹⁵<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 pukul 15.57 WIB.

¹⁶Muladi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm 71.

e. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

f. Hakim

Pasal 1 angka 8 KUHAP menyatakan bahwa: “Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penulisan

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan responden yang terkait, yang pertama Estiono, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Padang dan responden kedua Dwi Indah Puspasari, S.H. selaku penuntut umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 25.

literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁸

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 119.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku, dokumen, referensi, dan sebagainya. Penelitian dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku koleksi sendiri
- 4) Bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas
- 5) Situs atau website hukum

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang.



5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi Dokumen

Diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi terstruktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dalam hal ini adalah Estiono, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Padang dan Dwi Indah Puspasari, S.H. selaku penuntut umum.

6. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* adalah kewajiban pengolahan data yang pertama yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah

catatan-catatan tersebut sudah baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁹

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.



¹⁹Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 125.